

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan dalam pembangunan perekonomian suatu negara, yakni sebagai lembaga intermediasi dalam suatu sistem keuangan, yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Menurut Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Pasal 1 butir 2) tentang definisi perbankan, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." Dan berdasarkan (Pasal 1 butir 3) pengertian "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran." Untuk mengetahui dan membedakan kegiatan usaha bank berdasarkan kegiatan yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Di samping itu dalam (Pasal 1 butir 13), memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara

lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 butir 1 menegaskan pengertian Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank konvensional dan bank syariah dalam operasionalnya memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, dan sebagainya.

Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, yaitu sejak disetujuinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka operasional perbankan syariah tunduk pada undang-undang dimaksud. Hal mendasar yang membedakan lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit*

*and loss sharing*). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun memberikan imbalan atas penggunaan dana dan pinjaman.

Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui *monitoring* atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank menurun. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh.

Kinerja keuangan bank antara lain dapat dilihat dari beberapa rasio keuangan yaitu Rasio Solvabilitas, Rasio Likuiditas dan Rentabilitasnya. Menurut (Brigham dan Houston, 2001) rasio rentabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Dapat juga dikatakan bahwa rasio rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio rentabilitas perusahaan diukur dari kemampuannya dalam menggunakan aktiva secara produktif.

Dengan demikian, rentabilitas perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan dalam periode yang sama. Bagi nasabah, mengetahui rentabilitas suatu bank dapat membantu mengambil keputusan

apakah bank tersebut dapat dipercaya atau tidak. Bagi pihak intern (manajemen khususnya), rentabilitas dapat dipakai sebagai alat pengendalian. Rentabilitas dipakai sebagai alat untuk penyusunan rencana (target), budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan, kriteria penilaian alternatif dan dasar pengembalian keputusan penanaman modal. Jadi, Analisis kinerja keuangan bank memiliki peranan sangat penting dimana yang mendasari kegiatan bank adalah kepercayaan masyarakat, sehingga informasi tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas suatu bank sangat penting bagi masyarakat.

Berdasarkan UU Perbankan No.10 Tahun 1998 yang di dalamnya diatur mengenai perbankan syariah dengan lebih jelas, sebagai penyempurnaan dari UU No.7 Tahun 1992. Dengan tegas Undang-undang perbankan yang baru tersebut menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia terdapat dua sistem (dual banking system) yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Berdasarkan Undang-undang tersebut maka bank-bank konvensional mulai membuka cabang-cabang yang berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana tampak dalam tabel 1 berikut :

**PERKEMBANGAN JARINGAN KANTOR PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

No	Jaringan Bank	2008	2009	2010	2011	2012
1	Bank Umum Syariah	5	6	11	11	11
2	Unit Usaha Syariah	27	25	23	23	35
3	BPRS	131	138	150	154	158

Sumber **Out look Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2012.**

Berdasarkan table 1 tersebut diatas Nampak pertumbuhan jumlah bank syariah yang sangat signifikan, pertumbuhan bank tersebut diikuti dengan, esatnya kinerja keuangan yang tercermin dari pertumbuhan Aset Dana Pihak Ke tiga dan Pembiayaan Bank Syariah dalam lima tahun terakhir sebagaimana Tabel 2 berikut:

**PERTUMUBUHAN TOTAL ASET DANA PIHAK KE TIGA DAN  
PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA**  
(dalam Milyar Rupiah)

No	Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Dana Pihak Ketiga	36.852	52.271	76.036	101.577	147.512
2	Pembiayaan	38.198	46.886	68.181	96.675	161.764
3	Total Aset	49.555	66.089	97.519	127.191	195.018

Sumber **Out look Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2012.**

Perbankan juga terus meningkatkan kinerja keuangannya seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga kinerja keuangan Perbankan Konvensional dalam lima tahun terakhir tampak dalam table 3 sebagai berikut:

**PERTUMUBUHAN DANA PIHAK KE TIGA DAN KREDIT TOTAL ASET  
PERBANKAN INDONESIA**  
(dalam Milyar Rp)

No	Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Dana Pihak ketiga	1.753.292	1.973.041	2.338.824	2.544.862	2.770.571
2	Kredit Yang Di Berikan	1.307.688	1.437.930	1.765.845	2.079.261	2.200.094
3	Total Aset	2.310.557	2.534.106	3.008.853	3.371.453	4.262.587

Sumber **Out look Perbankan Syariah Indonesia th 2012.**

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul: “ANALISIS COMPARATIF KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan antara rasio LDR Perbankan Konvensional dengan FDR Perbankan Syariah?
2. Apakah proporsi penyaluran kredit di Bank Syariah lebih besar dari Bank Konvensional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui perbedaan antara LDR Perbankan Konvensional dengan FDR Perbankan Syariah
2. Mengidentifikasi besarnya proporsi penyaluran kredit perbankan Syariah dan perbankan Konvensional.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional antara lain:

1. Bagi bank konvensional

Bagi industri perbankan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan evaluasi untuk meningkatkan fungsi intermediasi sehingga memberi manfaat bagi sektor riil.

2. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

**E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk menyusun laporan dalam bentuk skripsi digunakan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori yang berkaitan dengan masalah perbankan, pembahasan tentang pengertian dan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, teori tentang rasio-rasio keuangan bank, dan penelitian terdahulu serta teori-teori relevan yang mendukung penelitian ini.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi kerangka pemikiran, hipotesis, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan metode analisis data.

### BAB IV PELAKSANAAN, ANALISA PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum bank konvensional dan bank syariah, deskripsi data, analisa data dan pembahasan, serta hasil penelitian.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan dari hasil penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN